



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS KESEHATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS SELATBARU
KECAMATAN BANTAN

Jalan. Jend. Sudirman No..... Selatbaru 28754
E-mail : tu.pusksetlatbaru@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS SELATBARU
NOMOR : 006.1/SK/2023

TERKENDALI

T E N T A N G

JENIS PELAYANAN UPT PUSKESMAS SELATBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS SELATBARU

- Menimbang** : a. Bahwa setiap pengguna layanan kesehatan berhak mendapatkan akses informasi tentang pelayanan kesehatan di Puskesmas;
b. Bahwa dalam rangka menyediakan akses informasi tentang pelayanan kesehatan di Puskesmas, perlu menetapkan jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Puskesmas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 Tentang Standar Akreditasi Puskesmas;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 Tentang Standar Akreditasi Puskesmas;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor Hk.02.02/D/4871/2023 Tentang Instrumen Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Kesatu : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SELATBARU TENTANG JENIS PELAYANAN UPT PUSKESMAS SELATBARU
- Kedua** : Jenis pelayanan di Puskesmas Selatbaru sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Ketiga : Bahwa Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Selatbaru No. /SK/2022 Tentang Jenis Pelayanan UPT Puskesmas Selatbaru sudah tidak berlaku lagi dan direvisi dengan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Selatbaru No. /SK/2023.

Kempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selatbaru
Pada Tanggal : 06 Januari 2023

Kepala UPT Puskesmas Selatbaru
Kecamatan Bantan



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Puskesmas Selatbaru
No : 006.1/SK/2023
Tanggal : 06 Januari 2023

JENIS PELAYANAN PUSKESMAS SELATBARU

I. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

a. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial

a) Pelayanan Promosi Kesehatan

b) Pelayanan Kesehatan Lingkungan

c) Pelayanan Kesehatan Keluarga

- Kesehatan ibu dan bayi baru lahir
- Pelayanan kesehatan balita
- Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
- Pelayanan kesehatan pada Calon Pengantin
- Pelayanan KB
- Pelayanan kesehatan Lansia

d) Pelayanan Gizi

e) Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 1. Posbindu PTM
 2. Pelayanan Terpadu PTM
 3. Deteksi dini kanker payudara dan leher rahim
 4. Upaya Berhenti Merokok
 5. Pencegahan dan pengendalian gangguan indera
 6. Pelayanan kesehatan jiwa
- Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 1. Pencegahan dan pengendalian filariasis
 2. Pencegahan dan pengendalian kecacingan
 3. Pencegahan dan pengendalian infeksi DBD
 4. Pencegahan dan pengendalian malaria
 5. Pencegahan dan pengendalian Zoonosis

- Pencegahan dan pengendalian Rabies
 - Pencegahan dan pengendalian Hepatitis
 - Pencegahan dan pengendalian Thypoid
6. Pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS
 7. Pencegahan dan pengendalian Infeksi Menular Seksual
 8. Pengendalian Tuberkulosis/Kusta
 9. Pencegahan dan pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
- b. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
- Upaya Kesehatan Kerja/Olahraga
 - Upaya Kesehatan Tradisional
- c. Keperawatan Kesehatan Masyarakat

II. UPAYA KESEHATAN PER ORANGAN

a. Rawat Jalan:

- a) Pemeriksaan Umum
- b) Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut
- c) Pemeriksaan Lanjut Usia
- d) Pemeriksaan Anak / MTBS
- e) Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak
- f) Pelayanan Keluarga Berencana
- g) Pelayanan Imunisasi
- h) Konseling Gizi dan Sanitasi
- i) Pemeriksaan Pre-Eklampsia
- j) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa
- k) Pemeriksaan Deteksi Kanker Leher Rahim
- l) Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual dan Tes HIV
- m) Pelayanan Obat
- n) Pelayanan Laboratorium

- b. Pelayanan Gawat Darurat 24 jam
- c. Pelayanan PONED
- d. Pelayanan Rawat Inap

Ditetapkan di : Selatbaru
Pada Tanggal : 06 Januari 2023

Kepala UPT Puskesmas Selatbaru
Kecamatan Bantan



Rekaman historis perubahan :

No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tgl.mulai diberlakukan
1.	Landasan hukum (Meningat :)	Penambahan dasar hukum	06 Januari 2023